



### NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

### PUSAT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN

# UNIT PERPUSTAKAAN POLTEKKES KEMENKES BENGKULU TENTANG

### SILANG LAYAN DAN PEMANFAATAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN

NOMOR

: 155 /UN30.18/KS/2018

NOMOR

: HK.05.02/1163/6/IV/2018

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu delapan belas (19-04-2018) selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:

- I. Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Bengkulu Nomor 149 tanggal 02 April 2018, bertindak untuk dan atas nama Kepala Perpustakaan Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan Wr.Supratman, Kandang Limun Kota Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Elly Wahyuni, SST.,M.Pd, selaku Pembantu Direktur III Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu, yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu No.KP.04/1630/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu, berkedudukan di Jl. Indra Giri No.03 Padang Harapan Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan istilah "PIHAK" berarti salah satu dari PARA PIHAK.

#### PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. Naskah Perjanjian Kerjasama Pusat Perpustakaan Universitas Bengkulu dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu Nomor : 155/UN30.18/KS/2018 dan Nomor HK.06.01/1163/6/IV/2018 tanggal 19 April 2018.
- b. Surat Permohonan Perpustakaan Universitas Bengkulu Nomor 149 tanggal 02 April 2018, perihal Permohonan Kerjasama.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 TUJUAN

Untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan dan pengembangan informasi bagi Pemustaka.

### Pasal 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vocasional Diploma III dan IV Kbidanan, Diploma III dan IV Keperawatan, Diploma III dan IV Gizi, Diploma III Kesehatan Lingkungan, Diploma III Analis Kesehatan dan DIV Promosi Kesehatan.
- (2) Perpustakaan Universitas Bengkulu adalah salah satu Uiversitas Negeri di Bengkulu yang Memiliki Fakultas Kedokteran.
- (3) PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerjasama Silang Layan Perpustakaan.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia bekerjasamauntuk memberikan Layanan Perpustakaan.
- (5) Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini bersifat saling membantu demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (6) Dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak tetap mengacu kepada peraturan dan hukum yang berlaku.

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

### Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

#### Hak

Menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan pihak kedua sesuai Prosedur dan peraturan yang berlaku di Unit Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Bengkulu.

#### Kewajiban

- (1) Memberikan fasilitas dan layanan di Perpustakaan Universitas Bengkulu untuk di pergunakan pihak kedua sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Mentaati semua prosedur dan peraturan yang berlaku di Unit Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Bengkulu.

### Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

#### Hak

(1) Menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan pihak pertama sesuai Prosedur dan peraturan yang berlaku di Perpustakaan Universitas Bengkulu.

#### Kewajiban

(1) Memberikan fasilitas dan layanan di Unit Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Bengkulu untuk dipergunakan pihak pertama sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Mentaati semua prosedur dan peraturan yang berlaku di Pusat Perpustakaan Universitas Bengkulu.

### Pasal 4 PENGAWASAN

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk pengelola sebagai pelaksana Silang Layan perpustakaan
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk pengelola sebagai pelaksana Silang Layan perpustakaan.
- (3) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

## Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepaka tuntuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh prosedur hukum yang berlaku.

# Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjiankerjasama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

# Pasal 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.
- (2) MOU ini berlaku selama kedua belah pihak masih sepakat untuk menggunakannya, apabila ada perubahan dikemudian hari, maka akan dibuat MOU baru.

# Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjiankerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

(3) Ikatan kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA PUDIR III POLTEKKES KEMENKES BENGKULU

K Elly Wahyuni, SST., M.Pd NIP. 19660311986012001 PIHAK PERTAMA KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BENGKULU

du Chalik, M.Si

LESTAS BEN

Page 4 of 4